



**PERATURAN DESA JEMBAYAT
KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA JEMBAYAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, maka perlu diatur mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDes, BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
2. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa Jembayat.
3. Pengurus adalah Direktur dan pengelola BUMDes yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.
4. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan tahunan yang disusun oleh pengurus BUMDes atas pelaksanaan kegiatan usaha dan keuangan selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

JENIS DAN ISI LAPORAN

Pasal 2

(1) Laporan Pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Laporan Kegiatan Usaha;
- b. Laporan Keuangan (neraca, laporan laba rugi, arus kas);
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa (jika ada);
- d. Evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

(2) Laporan disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB III

WAKTU DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 3

- (1) Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Dapat diumumkan dalam forum Musyawarah Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengurus BUMDes.

BAB IV

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan BPD melakukan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (2) Hasil evaluasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pembinaan atau penggantian pengurus.
- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi dibahas dalam Musyawarah Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jembayat

Pada tanggal: 5 Februari 2025

KEPALA DESA JEMBAYAT,



Diundangkan di Jembayat
Pada tanggal 5 Februari 2025
Sekretaris Desa Jembayat



SAPRUDIN

LEMBARAN DESA JEMBAYAT TAHUN 2025 NOMOR 2